
WACANA *ISBAL* DALAM MEME HADIS; ANALISIS KONTEN PADA AKUN FACEBOOK @produsensirwal

Anang Chamimudin
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Email: anangakagami@gmail.com

Abstract

Wearing *cingkrang* (above the ankles) pants is a sunnah that can be found in many hadith books. Many scholars have tried to examine the sunnah to get the correct understanding. However, over time the culture has changed. Such as the invitation to wear *cingkrang* pants and leave Islamic law circulating on social media. Unfortunately there is no detailed explanation to explain the purpose of the sunnah. In order to clarify the understanding of the concept of *isbal* in the Prophet's hadith, the researcher compiled an article that explored the meaning of *isbal* in the hadith memes by comparing it with the opinions of the scholars regarding the Prophet's hadith regarding *isbal*. This type of research includes qualitative research with the object of the Facebook account @produsensirwal. The analytical method used is content analysis. From a search of the Facebook account @produsensirwal, it is known that the concept of *isbal* in the hadith meme posted by the Facebook account @produsensirwal is that wearing clothes that extend above the ankles is haram. But on the other hand, the Facebook account @produsensirwal also uses the hadith meme about *isbal* to promote its wares, namely sirwal trousers. Of course, this is unacceptable considering the way the Facebook account @produsensirwal uses a hadith meme that is not accompanied by a detailed explanation. Moreover, the Facebook account @produsensirwal also takes advantage of the hadith meme about *isbal* as a marketing strategy under the guise of religion.

Keywords:

hadith memes, cingkrang pants, isbal

Abstrak

Memakai celana *cingkrang* (di atas mata kaki) merupakan *sunnah* yang banyak ditemukan di kitab-kitab hadis. Banyak ulama yang mencoba meneliti *sunnah* tersebut untuk mendapatkan pengertian yang benar. Namun seiring berjalannya waktu budaya yang ada mengalami perubahan. Seperti tentang ajakan menggunakan celana *cingkrang* dan meninggalkan *isbal* yang beredar di media sosial. Sayangnya tidak ada penjelasan yang rinci untuk menjelaskan maksud dari *sunnah* tersebut. Demi meluruskan pemahaman tentang konsep *isbal* dalam hadis Nabi, maka peneliti menyusun tulisan yang mengupas tentang makna *isbal* yang ada pada meme hadis

dengan mengkomparasikan dengan pendapat para ulama' mengenai hadis Nabi tentang *isbal*. Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif dengan objek akun Facebook @produsensirwal. Metode analisis yang digunakan adalah analisis konten. Dari penelusuran terhadap akun Facebook @produsensirwal, diketahui bahwa konsep *isbal* pada meme hadis yang diposting oleh akun Facebook @produsensirwal adalah memakai pakaian yang melebihi mata kaki adalah haram. Tetapi di sisi lain, akun Facebook @produsensirwal juga memanfaatkan meme hadis tentang *isbal* untuk mempromosikan barang dagangannya, yaitu celana sirwal. Tentunya hal ini kurang bisa diterima dilihat dari cara akun Facebook @produsensirwal menggunakan suatu meme hadis yang tidak disertai penjelasan yang rinci. Apalagi akun Facebook @produsensirwal juga mengambil keuntungan dari meme hadis tentang *isbal* sebagai strategi pemasaran berkedok dalil agama.

Kata Kunci:

meme hadis, celana cingkrang, isbal.

A. Pendahuluan

Mengikuti dan meneladani sunnah Nabi merupakan kewajiban bagi umat Muslim. Dari sekian banyak sunnah yang ada, beberapa merupakan adab berpakaian. Salah satu hadis ada yang membahas tentang mengenakan pakaian yang panjangnya tidak melebihi mata kaki. Ternyata hadis tersebut telah tersebar di media sosial dalam bentuk meme. Sayangnya meme hadis tersebut ternyata tidak secara lengkap menyajikan matan hadis beserta rincian arti hadis. Tentunya bagi orang awam yang melihat meme hadis tersebut akan memiliki pemahaman yang tekstual terhadap hadis tentang larangan memanjangkan pakaian melebihi mata kaki.

Beberapa kajian yang ada terkait tema ini, tidak banyak yang secara khusus mengkaji persoalan meme hadis celana cingkrang, padahal sebagai sebuah fenomena agama, ia menarik untuk dianalisa lebih jauh bahkan penting dikaji lebih mendalam. Pasalnya ia masuk kategori wacana keagamaan yang dalam banyak kesempatan menjadi wacana yang mendapat perhatian serius dari para ahli terlebih dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi muslim terbanyak sehingga mengkaji persoalan agama berarti mengkaji sesuatu yang identik dengan kehidupan mereka¹.

Penelitian tentang *isbal* pernah dilakukan oleh Miski Mudin, seorang akademisi yang membuat artikel berjudul "Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Sosial Media". Artikel ini disusun pada tahun 2017 silam. Dan diterbitkan oleh Jurnal Multikultural & Multi Religius. Dalam artikel ini, kajiannya berfokus kepada meme hadis tentang *isbal* yang tersebar di media sosial. Dan ada juga artikel yang disusun oleh Armansyah yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh STAI Al-Amin,

dan berjudul "Polemik *Isbal* Dan Sombong Serta Pendapat

Ulama' Terkait Mukhtalif Al-Hadis". Sedangkan penelitian yang ditulis saat ini berbeda dengan dua penelitian sebelumnya. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus kepada meme hadis tentang *isbal* dan implikasinya terhadap strategi penjualan celana sirwal oleh akun Facebook @produsensirwal.

Penelitian ini dihadirkan untuk menggali seperti apa makna *isbal* sesuai hadis Nabi dengan pemahaman *isbal* yang digunakan akun Facebook @produsensirwal. Tujuannya untuk meluruskan pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang *isbal*, karena berangkat dari pengalaman tersebut kemudian direalisasikan dalam pengamalan.² Jika tidak diluruskan, maka pandangan masyarakat terhadap syariat Islam akan menjadi keliru. Padahal ajaran agama ini cukup komprehensif. Di dalamnya ada unsur akidah, ibadah, akhlak, muamalah, bahkan sosial dan budaya.³

Penelitian ini mencoba menganalisis tentang relevansi akun Facebook @produsensirwal dengan hadis tentang *isbal*. Apakah ada keuntungan yang didapatkan oleh akun Facebook @produsensirwal dari meme hadis tentang *isbal*. Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis akan membatasi penelitian ini dalam beberapa pembahasan. Sedangkan untuk masalah yang dibahas berkaitan dengan bagaimana pemahaman hadis tentang *isbal* menurut akun Facebook @produsensirwal. Dan bagaimana kajian kritis terhadap hadis tentang *isbal*.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada

¹ Miski Mudin, 2017. "Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial" Jurnal Multikultural & Multi religius (vol. 16 no. 2).

² Umi Hanik, Ibnu Hajar Ansori, and A. Zahid. "Pemahaman Hadis Konservasi Lingkungan Dan Internalisasinya Pada Civitas Akademika Program Studi Ilmu Hadis Iain Kediri." *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* 5.1 (2021): 56-67.

³ Ibnu Hajar Ansori, Dinda Mar'atus S. Roudlatunnasikah, and Muhammad Agus Faisal. "Reaktualisasi Konsep Keislaman Untuk Membangun Integrasi Bangsa (Kajian Ma'ani Al-Hadith)." *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 13.2 (2019): 127-136

pengamatan manusia dalam kesannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya⁴. Metode yang digunakan adalah konten analisis, objek maternalnya adalah meme-meme hadis yang berkaitan dengan *isbal* dalam akun Facebook @produsensirwal. Objek formalnya adalah hadis tentang *isbal* itu sendiri sebagai verifikasi dan kritik terhadap pemahaman yang digulirkan oleh akun Facebook @produsensirwal. Penelitian ini disusun bertujuan untuk menganalisa tentang makna sesungguhnya hadis tentang *isbal* dan relevansinya dengan akun Facebook @produsensirwal, dan pengaruh apa yang timbul dari meme hadis tentang *isbal* di media sosial.

B. Definisi *Isbal*

Kata *Isbal* secara bahasa merupakan masdar dari kata “*asbala*”, “*yusbilu-isbaalan*”, bermakna “*irkhaa-an*” yang artinya menurunkan, melabuhkan atau memanjangkan. yang artinya kebawah atau menutupi.⁵ Atau bisa juga disebut *al-sitr* (menutupi), *al-tawilah* (memanjangkan) *al-irsal* (mengurai). Al-Khattabi memberi defenisi sebagai suatu perilaku yang menjulurkan pakaian sampai menyentuh tanah.⁶ Sedangkan Abu ‘Ubaidah memberi defenisi terlukainya pakaian pria tanpa menyatukan kedua sisinya di antara kedua tangannya.⁷ Dan ada juga pendapat dari Al-Jauhari memaknainya dengan menurunkan pakaian dan menutupnya dengan memeluknya yaitu melonggarkannya.⁸ *Isbal* merupakan kata yang digunakan untuk menyebut orang laki-laki yang mengenakan pakaian yang panjang hingga menutupi mata kaki untuk menyombongkan dirinya. Orang yang melakukan perilaku *isbal* ini dinamakan *musbil*.

C. Profil Akun Facebook @Produsensirwal

Akun Facebook @produsensirwal adalah akun Facebook dari seorang penjual celana sirwal yang tinggal di Sukoharjo. Pemilik akun memasarkan produknya dengan memanfaatkan media sosial

⁴ Pupu Saeful Rahmat, 2009. “*Penelitian Kualitatif*” *Equilibrium* (vol. 5 no. 9, Juni).

⁵ Ahmad Warson Munawwir, “*Al-Munawwir Kamur Arab – Indonesia, cet. XIV*” (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 607.

Facebook. Dalam salah satu unggahannya di Facebook, akun Facebook @produsensirwal pernah mengunggah meme hadis tentang *isbal*. Tetapi pada meme hadis tersebut, tidak mencantumkan matan hadis secara lengkap. Ada kecurigaan bahwa alasan akun Facebook @produsensirwal mengunggah meme hadis tentang *isbal* adalah untuk memancing orang awam untuk membeli celana sirwal yang mereka penjual belikan.

D. Pemahaman Hadis Tentang *Isbal* Menurut Akun Facebook @Produsensirwal

Dalam konsep *isbal*, terdapat makna berlebihan dalam mengenakan pakaian. Akun Facebook @produsensirwal mengunggah meme hadis tentang *isbal*, namun tidak menambahkan keterangan terkait makna hadis tentang *isbal* tersebut. Dalam meme hadis tentang *isbal* yang diunggah oleh akun Facebook @produsensirwal, secara umum hanya memberikan gambaran bahwa memakai pakaian yang panjangnya melewati mata kaki adalah dosa apapun alasannya.



Gambar 1. Meme hadis *isbal*

⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir, “*Istifa’ Al-Aqwal Fi Tahriri Al-Isbal ‘Ala Al-Rijal, cet. I*” (Shan’a: Maktabah Dar al-Qudsi, 1992), h. 33.

⁷ Muhammad Syams Al-Haq Al-Adhimi Abadi, “*Aun al-Ma’bud Syarh Sunan al-Nasa’i, cet. II*” (Madinah: Muhammad Abd al-Muhsin, 1968), Juz 2, h. 347

⁸ Ibid

Pada meme Hadis ini jelas memberi kesan bahwa bagi seorang laki-laki yang memakai kain yang panjangnya melebihi mata kaki maka akan ditempatkan di neraka. Tidak ada penjelasan yang rinci dari akun Facebook @produsensirwal tentang *isbal* sehingga memberi pemahaman yang masuk ke dalam pikiran orang yang membacanya adalah ancaman orang yang memakai kain di bawah mata kaki. Unggahan ini hanya mendapat empat like, satu kali dibagikan, dan tidak ada yang memberi komen. Unggahan seperti ini sering ditemukan di Internet terutama media sosial Facebook. Ada juga meme lain seperti misalnya:



Gambar 2. Meme hadis *isbal*

Pada gambar yang kedua, meme hadisnya telah mencantumkan *matan* Hadis secara lengkap. Pesan yang disampaikan hadis dalam meme ini adalah mengajak meninggalkan perilaku *isbal* sebab orang yang melakukan *isbal* tidak dicintai oleh Allah SWT. Dan lagi-lagi tidak tertera penjelasan perihal makna *isbal* yang sebenarnya. Unggahan ini mendapat dia like, tidak dibagikan, dan tidak mendapat komen. Jika pada meme hadis pertama memberi ancaman orang melakukan *isbal* akan ditempatkan di neraka. Sedangkan pada meme hadis yang kedua adalah ajakan meninggalkan *isbal* karena Allah tidak mencintai orang yang *isbal*.

E. Kritik Terhadap Pemahaman Hadis Tentang *Isbal* Akun Facebook @Produsensirwal.

1. Takhrij Hadis

Hadis tentang *isbal* ada banyak, dan tercantum pada kitab-kitab hadis primer. Penulis akan melakukan takhrij hadis tentang *isbal* pada kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Karena kedua kitab tersebut adalah kitab hadis yang

paling tinggi derajatnya dibandingkan kitab hadis lainnya. Berikut ini adalah takhrij hadis tentang *isbal*:

- a. Shahih Bukhari, Kitab pakaian, Bab qaul Allah Ta'ala, qul man harrama ziinatallahillati akhrajahaa li ibaadih, no. 5783:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَفْعٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يُخْرِجُونَهُ عَنْ بَيْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ

Artinya: *Ismail telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Nafi', Abdullah bin Dinar dan Zaid bin Aslam, mereka mengabarkannya dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhum, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam telah bersabda, "Allah tidak akan melihat orang yang menyeret (menjulurkan) pakaiannya dengan sombong"*(HR.Bukhari)⁹.

- b. Shahih Bukhari, kitab pakaian, Bab orang yang menjulurkan kainnya tanpa berniat sombong, no. 5784:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقْيِي إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَيَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءَ

Artinya: *"Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, zuhair telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Ubah telah memberitahukan kepada kami, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda, "barang siapa menjulurkan pakaiannya dengan sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. " Abu Bakar berkata, "wahai Rasulullah! sesungguhnya*

⁹ Imam Bukhari, "Shahih Bukhari", (Kairo: Dar Ibnu Jauzi, 2004)

salah satu sisi kain saya ini menjulur ke bawah kecuali apabila saya berusaha berusaha menjaganya. " Maka Nabi Shallallahu Alaihi WA Sallam bersabda, "engkau bukanlah termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong." (HR. Bukhari)¹⁰.

- c. Shahih Bukhari, Kitab pakaian, Bab sesuatu (sarung, kain) yang menjulur hingga di bawah kedua mata kaki maka tempatnya di neraka, no. 5787:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبِيِّنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ

Artinya: telah menceritakan Adam, telah menceritakan kepada Syu'bah, Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi telah menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam beliau bersabda, "sarung (kain) yang (menjulur hingga) ada di bawah kedua mata kaki maka tempatnya adalah neraka". (HR. Bukhari)¹¹.

- d. Shahih Bukhari, Kitab pakaian, Bab orang yang menjulurkan pakaian dengan niat menyombongkan diri, no. 5788:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا

Artinya: Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Al-Zinad dan Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi WA Sallam bersabda, "Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret (menjulurkan) kainnya dengan sombong." (HR. Bukhari)¹².

- e. Shahih Muslim, Kitab pakaian dan perhiasan, Bab haram menyeret pakaian sampai di bawah mata kaki karena sombong,

dan penjelasan batas menjulurkan pakaian yang dibolehkan dan dianjurkan, no. 5420:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَمَا زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا

Artinya: Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku membacakan kepada Malik, dari Nafi', Abdullah bin Dinar dan Zaid bin Aslam, mereka mengabarkannya dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi WA Sallam telah bersabda, "Allah tidak akan melihat orang yang menyeret (menjulurkan) pakaiannya dengan sombong" (HR. Muslim)¹³.

- f. Shahih Muslim, Kitab pakaian dan perhiasan, Bab haram menyeret pakaian sampai di bawah mata kaki karena sombong, dan penjelasan batas menjulurkan pakaian yang dibolehkan dan dianjurkan, no. 5422:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَيْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَارُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَسَلِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَنَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا الَّتِي يَجْرُ ثِيَابُهُ مِنَ الْحِيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: dan Abu Thahir telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Umar bin Muhammad telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, Salim bin Abdullah dan Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda, "sesungguhnya orang yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat" (HR. Muslim)¹⁴.

2. I'tibar Sanad

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² ibid

¹³ Imam Muslim, "Shahih Muslim" (Riyadh: Darul Hadeth, 2005).

¹⁴ Ibid

Pada hadis *shahih* Bukhari, yang berbunyi: “Allah tidak akan melihat orang yang menyeret (menjulurkan) pakaiannya dengan sombong”.

Hadis ini dari jalur sanad sahabat Ibnu Umar, Ibnu Umar menerima hadis tentang *isbal* dari Rasulullah secara langsung. Kemudian Ibnu Umar menyampaikan hadis tersebut kepada Abdullah bin Dinar, Zaid bin Aslam, dan Nafi'. Ketiga perawi tersebut lalu menyampaikan hadis kepada Malik. Oleh Malik hadis tentang *isbal* tersebut disampaikan kepada Ismail. Hadis ini bisa disebut hadis *gharib*, karena terdapat lebih dari tiga perawi pada salah satu *thabaqat*, dan pada *thabaqat* yang lain hanya ada satu perawi.

Pada hadis *shahih* Bukhari, yang berbunyi: “barang siapa menjulurkan pakaiannya dengan sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. ” Abu Bakar berkata, "wahai Rasulullah! sesungguhnya salah satu sisi kain saya ini menjulur ke bawah kecuali apabila saya berusaha berusaha menjaganya. " Maka Nabi Shallallahu Alaihi WA Sallam bersabda, "engkau bukanlah termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong."

Hadis ini dari jalur sanad sahabat Abdullah. Abdullah mendengar hadis ini dari Rasulullah secara langsung. Kemudian Abdullah menyampaikan hadis ini kepada putranya yakni Salim bin Abdullah. Lalu hadis ini disampaikan oleh Salim bin Abdullah kepada Musa bin Uqbah. Oleh Musa bin Uqbah hadis ini sampai kepada Zuhair. Dan Zuhair menyampaikan hadis ini kepada Ahmad bin Yunus. Hadis ini adalah hadis *gharib* karena perawi pada setiap *thabaqat* hanya ada satu.

Pada hadis *shahih* Bukhari, yang berbunyi: “sarung (kain) yang (menjulur hingga) ada di bawah kedua mata kaki maka tempatnya adalah neraka” hadis dari jalur sanad Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan ini kepada Said bin Said Al-Maqburi. Kemudian Said bin said Al-Maqburi menyampaikan hadis ini kepada Syu'bah. Lalu hadis ini disampaikan oleh Syu'bah kepada adam. Hadis ini adalah hadis *gharib* karena perawi hadis pada setiap *thabaqat* hanya ada satu.

Pada hadis *shahih* Bukhari yang berbunyi: “Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret (menjulurkan) kainnya dengan sombong” hadis ini dari jalur sanad Abu Hurairah. Abu Hurairah menerima hadis ini dari

Rasulullah, kemudian Abu Hurairah menyampaikan hadis ini kepada Al-A'raj. Kemudian Al-A'raj menyampaikan hadis ini kepada Abu Al-Zinad. Oleh Al-A'raj hadis ini disampaikan kepada Malik. Dan kemudian hadis ini disampaikan Malik kepada Abdullah bin Yusuf. Hadis ini adalah hadis *gharib* karena jumlah perawi pada setiap *thabaqat* hanya ada satu.

Pada hadis *shahih* Muslim yang berbunyi: “Allah tidak akan melihat orang yang menyeret (menjulurkan) pakaiannya dengan sombong” hadis ini berasal dari jalur sanad Ibnu Umar. Ibnu Umar menerima hadis ini dari Rasulullah. Kemudian menyampaikan hadis tersebut kepada Abdullah bin Dinar, Zaid bin Aslam, dan Nafi'. Ketiga perawi tersebut lalu menyampaikan hadis kepada Malik. Oleh Malik hadis tentang *isbal* tersebut disampaikan kepada Yahya bin Yahya. Hadis ini bisa disebut hadis *gharib*, karena terdapat lebih dari tiga perawi pada salah satu *thabaqat*, dan pada *thabaqat* yang lain hanya ada satu perawi.

Pada hadis *shahih* Muslim yang berbunyi: “sesungguhnya orang yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat” hadis ini berasal dari jalur sanad Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menerima hadis ini dari Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan hadis ini kepada Nafi', Muhammad, dan Salim bin Abdullah. Lalu ketiga perawi tersebut meriwayatkan hadis kepada Umar bin Muhammad. Kemudian Umar bin Muhammad menyampaikan hadis kepada Abdullah bin Wahb. Dan oleh Abdullah bin Wahb menyampaikan hadis kepada Abu Thahir. Hadis ini adalah.

3. Analisis Sanad

Hadis tentang *isbal* dari riwayat Bukhari dan Muslim memiliki perawi yang banyak. Pada *thabaqat* sahabat diketahui ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis tentang *isbal*, yakni Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Pada *thabaqat* tabi'in terdapat enam perawi hadis, yakni Said bin Said Al-Maqburi, Abdullah bin Dinar, Zaid bin Aslam, Nafi', Muhammad, dan Salim bin Abdullah. Pada *thabaqat* atba'al-tabi'in ada lima perawi hadis,

yakni Syu'bah, Abu Dinas, Abu Al-A'raj, Malik, dan Umar bin Muhammad. Pada thabaqat setelah *atba' al-tabi'in*, terdapat enam perawi hadis, yakni Adam, Abdullah bin Yusuf, Ismail, Yahya bin Yahya, Abdullah bin Wahb, dan Abu Thahir.

Seluruh periwayat yang ada pada jalur Bukhari dan Muslim berstatus tsiqah dan terindikasi pernah hidup sezaman. Hal ini karena syarat yang ketat yang diajukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam menerima riwayat. Syarat yang diajukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim hampir sama, tetapi Imam Bukhari lebih ketat dibandingkan Imam Muslim. Perbedaannya terletak pada pendapat Imam Bukhari yang mengharuskan perawi sezaman dan bertemu minimal sekali ketika meriwayatkan hadis atau menerimanya, sedangkan menurut Imam Muslim, perawi cukup hidup sezaman saja sudah cukup. Jadi Hadis tentang *isbal* adalah hadis yang muttasil karena rangkaian sanadnya bersambung.

4. Analisis Matan

Hadis tentang *isbal* memiliki beberapa matan yang berbeda namun inti kandungannya mirip. Misalnya dalam hadis Shahih Bukhari dari jalur periwayatan Abu Hurairah, diketahui matan hadisnya berbunyi: “Allah tidak akan memandang orang yang menjulurkan pakaiannya dengan niat menyombongkan diri”. Sedangkan dari jalur riwayat yang lain bunyi matan hadisnya adalah seperti ini: “siapa yang menjulurkan kain di bawah mata kaki, dia akan masuk neraka”.

Pada contoh yang lain, di Shahih Muslim, terdapat hadis tentang *isbal* dari jalur Ibnu Umar yang matan hadisnya berbunyi: “sesungguhnya orang yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat”. Dan pada riwayat lain berbunyi: “Allah tidak akan melihat orang yang menyeret (menjulurkan) pakaiannya dengan sombong”. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hadis tentang *isbal* telah mengalami riwayat bil makna yaitu perubahan lafaz tetapi maknanya sama.

5. Makna Hadis *Isbal*

Hadis yang menjadi landasan larangan *isbal* sebenarnya memiliki makna yang tidak bisa dipahami secara tekstual. Beberapa ulama

memiliki pandangan yang berbeda mengenai hadis tentang *isbal*. Imam Nawawi mengatakan bahwa dalam hadis tentang *isbal* disebutkan bahwa “Allah tidak akan melihat”. Melihat ada dua macam, yaitu melihat karena ridha dan kasih sayang, inilah yang dinafikan dalam hadis tentang *isbal*. Kemudian melihat dalam arti mengetahui dan mengawasi, maka yang ini yang tidak dinafikan perihal hadis tentang *isbal*. Karena tidak mungkin Allah dihalangi oleh sesuatu apapun. Mustahil ada yang tersembunyi dari Allah SWT. Akan tetapi jika dipahami dalam arti memberikan rahmat serta ridho nya, maka hal itu dinafikan kepada orang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong¹⁵.

Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari yang berbunyi: “sarung kain yang (menjulur hingga) ada di bawah kedua mata kaki maka tempatnya di neraka.” Disebutkan bahwa orang yang *isbal* maka ancamannya adalah dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi, jika ditelusuri secara kontekstual sesungguhnya hukum menjulurkan pakaian tidak diperbolehkan apabila dilakukan karena adanya rasa sombong. Sebaliknya jika menjulurkan kain melewati mata kaki tanpa adanya rasa sombong, maka itu diperbolehkan.

Abu Hurairah, mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang mengerjakan sholat dengan pakaian yang panjang hingga menutupi mata kakinya, lalu Rasulullah memperhatikan laki-laki tersebut. Rasulullah bersabda: “pergilah dan lakukanlah wudhu”. Ada seorang sahabat lain yang bertanya kepada Rasulullah mengapa beliau menyuruh orang itu mengulangi sholatnya. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa sesungguhnya Allah tidak menerima sholat orang yang *isbal*.

Pada masa Rasulullah dulu, memakai pakaian yang terlalu panjang atau berlebihan adalah bentuk kesombongan atas harta yang dimilikinya. Alasan mengapa Rasulullah menyuruh laki-laki yang *isbal* ketika shalat untuk mengulangi shalatnya adalah karena Shalat harus dilakukan tanpa ada rasa sombong pada diri orang yang melaksanakannya. Maka dari itu, Rasulullah

¹⁵ Syaikh Al-Utsaimin, “*Syarah Shahih Al-Bukhari Ala Utsaimin*”. (Jakarta: Darus Sunnah, 2008).

menyuruh laki-laki itu untuk berwudhu kembali agar bersih lahir dan batin. Pada hadis tentang *isbal*, penggalan makna dengan pendekatan psikologi komunikasi merupakan alternatif yang tepat dilihat dari keterkaitannya langsung dengan makna Hadis, sehingga dengan menerapkannya sebagai pendekatan terhadap Hadis akan membuka jalan untuk menemukan signifikansi makna hadis tersebut dengan kehidupan nyata¹⁶.

Sebagian ulama' fiqh memahami hadis *isbal* dengan bermacam pengertian. Para ulama' juga memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi Hadis tentang *Isbal*. Ada yang memperbolehkan *isbal* namun menghukuminya makruh, dan ada pula yang melarang *isbal* secara mutlak.

a. Pendapat yang membolehkan *isbal* dengan ketentuan tidak karena sombong

Sebagian ulama' berpendapat bahwa *isbal* diperbolehkan. Pendapat ini juga berhujjah dengan beberapa dalil. Misalnya seperti berikut ini:

Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Saw. bersabda: "Siapa yang menyeret kainnya karena sombong, maka Allah Swt. tidak akan melihatnya." Kemudian Abu Bakar bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya satu bagian (ujung) dari kainku menjulur. Kecuali aku harus terus menjaganya agar tidak menjulur." Rasulullah bersabda: "Kamu tidak termasuk orang yang melakukannya dengan sombong." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

b. Pendapat *isbal* hukumnya makruh

Imam An-Nawawi bahwa ancaman bagi orang yang melakukan *isbal* di bawah kedua mata kaki, hanya bagi orang yang melakukannya karena sombong. Adapun jika dilakukan tanpa adanya rasa kesombongan maka menjadikan hukumnya menjadi makruh¹⁷. Demikian pula dengan apa yang ditulis oleh Imam As-Syafi'iy tentang adanya perbedaan antara menurunkan pakaian karena sombong dengan yang dilakukan tanpa disertai kesombongan. Beliau berkata:

Yang mustahab adalah apabila pakaian sampai setengah betis. Dan yang boleh dan

tidak makruh, adalah yang di bawah betis hingga pada kedua mata kaki. Dan apa yang melampaui kedua mata kaki itu dilarang dengan larangan haram jika dilakukan dengan sombong. Adapun jika dilakukan dengan tidak karena sombong, maka larangannya adalah larangan "tanziih", sebab hadits-hadits yang ada mengenai larangan tentang *isbal*, datang secara mutlak, sehingga harus dibawa kepada qaid dengan *isbal* karena sombong."

c. Pendapat yang melarang *isbal*.

Ulama' seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani berkomentar bahwasanya tentang perkara *isbal* melazimkan menarik pakaian, dan menarik pakaian melazimkan kesombongan, walaupun pelakunya tidak bermaksud sombong. Ibnu Al-Hafizh Ibnu Hajar melanjutkan: "Apabila pakaian melebihi batas wajarnya, maka larangannya dari segi israf (berlebih-lebihan) yang berakhir pada keharaman¹⁸. Selain itu pakaian yang terlalu panjang dapat dengan mudah terkena najis. Orang yang *isbal* tidak aman dari najis, bahkan kemungkinan besar najis menempel dan mengenai sarungnya tanpa ia sadari, Rasulullah Saw. bersabda; "Naikkan sarungmu karena hal itu lebih menunjukkan ketakwaan (dalam lafadz yang lain lebih suci dan bersih). Terdapat ancaman Neraka bagi orang yang melakukan *isbal* sekalipun tidak disertai rasa sombong, sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi: "Apa yang turun melewati mata kaki dari pakaian maka (tempatnyanya) di Neraka."

F. Analisis

Munculnya meme hadis tentang celana cingkrang di media sosial rupanya telah memberikan problem tersendiri. Hal ini karena pada meme tersebut hanya mencantumkan hadis beserta dengan artinya saja. Penjelasan tentang

¹⁶ Ibnu Hajar Anshori, dkk. "Konsep Keislaman Untuk Membangun Integrasi Bangsa" (Kediri: Universum, 2019) vol. 13 no. 2.

¹⁷ Al-Nawawi, Imam, "Al-Minhaj Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim", (Jakarta: Darus Sunnah, 2010).

¹⁸ Ibnu Hajar Asqalani, "Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari" (Riyadh: Al-Maktabah Al-Salafiyah, 1899).

hadis tersebut tidak disertakan sehingga bagi orang awam yang melihatnya akan menimbulkan pemahaman yang menyimpang dari hadis tersebut. Hadis tentang larangan *isbal* memiliki *al-asbab al-wurud* dan penting untuk mengetahui makna hadis tersebut secara menyeluruh (konteks).

Mencari tahu tentang mengenai sebab hadis tersebut muncul penting agar masyarakat menjadi tahu bahwa maksud hadis tersebut bukanlah untuk melarang memakai pakaian terlalu panjang (*isbal*) tetapi yang dimaksud oleh Nabi adalah tidak boleh bersikap sombong. Hal ini karena sesungguhnya hadis tentang *isbal* berkaitan dengan sikap seorang sahabat yang merasa sombong dikarenakan dia mengenakan pakaian terlalu panjang hingga menutupi mata kaki. Hal inilah yang tidak diperbolehkan oleh Nabi dalam hadis nya.

Dalam konsep *isbal*, terdapat makna berlebihan dalam mengenakan pakaian. Hal ini menjadi strategi pemasaran bagi akun Facebook @produsensirwal dengan menggunakan dalil agama agar barang yang mereka jual yaitu celana sirwal bisa laku di pasaran. Sering sekali dijumpai penggunaan dalil-dalil agama yang dijadikan sebagai strategi pemasaran untuk menarik pelanggan. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan, kebijakan, dan aturan yang mengarahkan kepada pemilik usaha dari waktu ke waktu pada tingkatkan dan lokasi tertentu¹⁹.

Dengan melihat beberapa pendapat para ulama' yang telah disebutkan, akun Facebook @produsensirwal lebih condong kepada pendapat yang mengharamkan *isbal*. Akun Facebook @produsensirwal mencoba memanfaatkan ketidaktahuan tentang dalil agama agar bisa memasarkan produk mereka kepada para konsumen. Sering kali orang yang melihat suatu postingan yang mencantumkan dalil agama akan terbawa ke dalam pemahaman yang diinginkan oleh orang yang memposting dalil tersebut.

Dalam kasus akun Facebook @produsensirwal, sasaran yang dibidik adalah orang-orang awam yang kurang memahami agama secara jelas. Atau

orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama yang mumpuni. Apalagi media yang digunakan dalam melakukan pemasaran adalah menggunakan media digital berupa gambar meme, hadis yang dicantumkan tidak lengkap, penjelasan tentang hadisnya pun tidak ada. Jelas sekali akun Facebook @produsensirwal membidik pelanggan yang tidak pandai dalam hal ilmu agama.

Dalam ajaran Islam, kegiatan pemasaran sepatutnya dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan yang dijiwai oleh semangat beribadah kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin demi mencapai kesejahteraan bersama²⁰. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh akun Facebook @produsensirwal agak menyalahi prinsip di atas, karena akun Facebook @produsensirwal hanya menunjukkan secuil potongan hadis dalam postingannya tersebut, sehingga memberikan kesan yang keliru terhadap dalil hadis tentang *isbal*.

Seharusnya konsep yang digunakan adalah dengan menanamkan nilai-nilai keislaman dalam berjualan seperti nilai kejujuran, keadilan dan keterbukaan²¹. Bukan malah memanfaatkan ketidaktahuan seseorang terhadap dalil agama. Karena sangat tidak etis menjual agama demi mendapatkan keuntungan. Tapi akun Facebook @produsensirwal justru ingin memanfaatkan meme hadis tentang *isbal* yang diunggahnya agar menarik minat pelanggan baru terhadap celana sirwal yang dijualnya.

G. Kesimpulan

Akun Facebook @produsensirwal merupakan akun Facebook yang mengunggah meme hadis tentang *isbal* di media sosial Facebook. *Isbal* adalah kata dari bahasa Arab *asbala* yang memiliki arti memanjangkan, mengurai, dan menutupi. Akun Facebook @produsensirwal memiliki usaha penjualan celana sirwal. Dalam meme hadis yang diunggah

¹⁹ Sulyanto, "Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis", (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 93.

²⁰ Abdul Hamid & Muhammad Kamal Zubair, "Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah", (Pare-Pare: BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019), h. 16-34.

²¹ Putri Amelia Zubaidah & Chiska Nova Harsela, "Strategi Marketing Syariah Dalam Meningkatkan Penjualan", (Cirebon: Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, 2021), h. 2.

oleh akun Facebook @produsensirwal, terdapat narasi yang menyatakan bahwa “*barangsiapa melakukan isbal, makan hukumannya adalah ditempatkan di neraka.*” Meme Hadis tentang *isbal* yang diunggah tersebut tidak mencantumkan penjelasan yang rinci tentang hadis tentang *isbal*. Padahal sebenarnya meme hadis tersebut memiliki makna yang tidak cukup dijelaskan secara tekstual saja.

Dilihat dari tujuannya, akun Facebook @produsensirwal ingin mempromosikan produknya dengan sarana media sosial Facebook. Hal ini terbukti dari unggahan meme hadis tentang *isbal* yang cocok dengan barang yang mereka perdagangan. Dari pemahaman hadis tentang *isbal* menurut akun Facebook menyinggung tentang pakaian yang dikenakan melebihi mata kaki, maka akan mendapatkan dosa. Padahal makna hadis tentang *isbal* secara kontekstual tidaklah demikian.

Beberapa riwayat tentang *isbal* memiliki *matan* yang tidak sama persis satu sama lain. Dalam salah satu hadis menjelaskan bahwa “*barangsiapa menjulurkan kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya.*” Pada hadis tersebut larangan *isbal* dalam tanda kutip adalah karena sombong. Jika tidak sombong, maka tidak dilarang memakai pakaian yang panjang melebihi mata kaki.

Tetapi yang permasalahan sebenarnya adalah pandangan seseorang terhadap teks hadis tentang *isbal*. Beberapa ulama’ banyak yang berbeda pendapat mengenai hukum memanjangkan pakaian. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, dan ada yang mengatakan makruh. Walaupun begitu tidak menjadikan perbedaan pendapat sebagai pemecah umat.

Munculnya meme tentang larangan *isbal* yang diunggah oleh akun Facebook @produsensirwal menyebabkan kesan yang terlihat dari hadis tersebut adalah ancaman yang amat pedih. Apalagi tanpa adanya penjabaran yang lengkap tentang makna hadis tentang *isbali*. Akun Facebook @produsensirwal memberikan kesan bahwa *sunnah* Nabi mengharuskan kita untuk memakai pakaian yang tidak sampai menutupi mata kaki. Lalu dengan adanya kesan seperti itu membuat akun Facebook @produsensirwal berhasil menarik perhatian orang awam untuk membeli produk celana sirwal yang dijualnya.

Sebenarnya sangat tidak pantas memanfaatkan dalil agama sebagai penunjang mempromosikan barang dagangan apalagi tujuannya hanya untuk

mencari keuntungan. Seharusnya unggahan meme hadis tentang *isbal* diberi penjelasan yang detail untuk menghindari kesalahpahaman. Karena tidak menjadi masalah apabila kita memakai pakaian yang panjang hingga menutupi mata kaki asalkan kita tidak merasa sombong ketika mengenakannya.

Jika dikaitkan dengan zaman sekarang, maka bukan pakaian yang menutupi mata kaki yang menjadi lambang kesombongan seseorang. Namun sekarang mengenakan pakaian dari merek terkenal yang menjadi kebanggaan orang yang mengenakannya. Pakaian yang tidak panjang terkadang lebih mahal daripada pakaian yang lebih panjang. Maka dari itu makna hadis tentang *isbal* harus dipahami dahulu konteksnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Syams Al-Haq Al-Adhimi, “*Aun Al-Ma’bud Syarh Sunan Al-Nasa’i, cet. II*” Madinah: Muhammad Abd Al-Muhsin (1968).
- Al-Amir, Muhammad Bin Ismail, “*Istifa’ Al-Aqwal Fi Tahrimi Al-Isbal ‘Ala Al-Rijal*”, cet. I San’a: Maktabah Dar Al-Qudsi (1992).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, “*Fathu Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*” (Riyadh: Al-Maktabah Al-Salafiyah).
- Al-Bukhari, Imam. “*Shahih Al-Bukhari*”. Kairo: Dar Ibnu Jauzi (2004).
- Al-Utsaimin, Syaikh. “*Syarah Shahih Al-Bukhari Al-Utsaimin*” Jakarta: Darus Sunnah (2008).
- Ansori, Ibnu Hajar, Dinda Mar’atus S. Roudlatunnasikah, and Muhammad Agus Faisal. "Reaktualisasi Konsep Keislaman Untuk Membangun Integrasi Bangsa (Kajian Ma’a>ni al-H}adi>th)." *UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan* 13.2 (2019).
- Hamid, Abdul & Muhammad Kamal Zubair, 2019. “*Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah*” *Jurnal Balanca* (2019)16-34.
- Hanik, Umi, Ibnu Hajar Ansori, and A. Zahid. "Pemahaman Hadis Konservasi Lingkungan Dan Internalisasinya Pada

- Civitas Akademika Program Studi Ilmu Hadis Iain Kediri." *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* 5.1 (2021): 56-67.
- Mudin, Miskin, 2017. "Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial", *Jurnal Multikultural & Multi Religius* (2017) (vol.16 No. 2).
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997. "Munawwir Kamus Arab – Indonesia, cet. XIV" Surabaya: Pustaka Progressif (1997).
- Muslim, Imam. "Shahih Muslim" Riyadh: Darul Hadeth (2005).
- Rahmat, Pupu Saeful, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium* (2009) 5-9.
- Sulyanto, "Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis", (Yogyakarta: CV Andi Offset (2010), 93.
- Zubaidah, Putri Amelia & Chika Nova Harsela, "Strategi Marketing Syariah Dalam Meningkatkan Penjualan" *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* (2021), 2.